

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI AL – QURTHUBI**

##### **A. Riwayat Hidup Al-Qurthubi**

Al-Qurthubi merupakan seorang ulama besar dan juga ahli tafsir yang terkenal, Nama lengkapnya Abu `Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi Al Maliki. Ia dikenal sebagai mufasir yang menghasilkan karya monumental dan sangat bermanfaat yaitu kitab tafsir Jami` li Ahkam al-Qur`an. Para ahli sejarah berbeda pendapat tanggal kelahiran al-Qurthubi, karena tidak ada fakta sejarah yang dapat menjadi sumber otentik tentang hal ini, juga tradisi mencatat tanggal lahir belum ramai dilakukan pada masanya. Namun ada pendapat bahwa beliau lahir sekitar abad ke-6 hijriyah di Cordoba (Spanyol), pada masa pemerintahan khalifah Ya`qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin dari dinasti Muwahhiin, dan wafat pada senin 9 syawal 671 H/1272 M yang dimakamkan di Many, di timur sungai Nil, yang mana pada tahun 1971 di bangunlah sebuah masjid yang diberi nama masjid al-Qurthubi.<sup>43</sup>

Sepanjang hidupnya, al-Qurthubi dikenal sebagai hamba Allah yang sholeh, ulama yang ma`rifat atau mengenal Allah, zuhud, dan focus pada hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Beliau memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan menulis karya-karya yang dapat memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Al-Qurthubi adalah seorang

---

<sup>43</sup> “Kajian Kitab Tafsir “al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an” Karya Al-Qurthubi,” n.d.

ulama yang tidak perlu diragukan lagi keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu al-Qur`an.

Dalam rentang waktu sekitar 580 H hingga 595 H, al-Qurthubi tumbuh dalam keluarga sederhana yang tinggal di Cordoba, dengan ayahnya berprofesi sebagai petani. Kehidupan keluarganya sederhana, namun ia tumbuh di tengah kota yang saat itu masih menjadi pusat penting peradaban Islam di Eropa. Pada masa itu, Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan keberadaan perpustakaan besar yang menyimpan beragam karya dan naskah penting. Cordoba dikenal dengan kemajuan intelektual, salah satunya ditandai dengan adanya perpustakaan besar yang menyimpan banyak karya ilmiah. Dinasti Muwahhidin yang berkuasa juga memberi perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, baik dengan mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu maupun memberikan dukungan bagi para ulama. Akibatnya, lembaga pendidikan berkembang pesat di pusat kota maupun daerah sekitarnya, dan ilmu-ilmu agama mengalami kemajuan. Al-Qurthubi pun memanfaatkan kondisi ini untuk menekuni berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, fikih, hadis, ulum al-Qur`an, bahasa Arab, qira`at, syair, nahwu, dan balaghah.<sup>44</sup>

Di tanah kelahirannya, yaitu Cordoba, Andalusia, al-Qurthubi menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka pada masanya. Di antara gurugurunya adalah Ibn Abi Hujjah, seorang ulama besar Cordoba yang memiliki keahlian dalam qira`ah, bahasa Arab, hadis, dan fiqh, dari dialah al-Qurthubi

---

<sup>44</sup> Al-Dhahabi, Muhammad. *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Mashahir wa al-A`lam*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1998, jilid 11, hlm. 321.

mempelajari berbagai disiplin ilmu tersebut. Ia juga berguru kepada Rabi bin ‘Abd al-Rahman, seorang qadhi Andalusia yang dikenal sebagai ahli hadis. Selain itu, ia menimba ilmu dari Ahmad bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Madha, seorang tokoh yang menguasai qira’at, hadis, fiqh, serta ilmu kalam. Guru lainnya adalah Yahya bin ‘Abd al-Rahman, seorang hakim di Cordoba yang mengikuti aliran Asy’ariyah dan ahli dalam bidang fiqh, hadis, serta ilmu kalam; dari padanya al-Qurthubi memperoleh ilmu hadis melalui metode ijazah dan membaca kitab hadis secara langsung, sebagaimana dicatat oleh al-Marakisyi bahwa al-Qurthubi banyak meriwayatkan hadis darinya. Adapun dalam bidang balaghah, ia belajar kepada Abu al-Hasan ‘Ali bin Quthral yang dikenal sangat mendalami ilmu tersebut. Sementara dalam qira’at, al-Qurthubi menuntut ilmu kepada Abu Muhammad Hawtullah.<sup>45</sup>

Selama menuntut ilmu di Mesir, al-Qurthubi berguru kepada sejumlah ulama terkemuka pada masanya. Di antara para guru tersebut ialah Abu al-Abbas al-Qurthubi (w. 656 H/1258 M), Abu Muhammad bin Rawwaj (w. 648 H/1250 M), Abu Muhammad ‘Abd al-Mu‘thi ibn Abi al-Tsana al-Lakhami (w. 638 H/1241 M), Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakhri (w. 656 H/1258 M), serta Abu Muhammad Ali bin Hibatillah al-Lakhami yang lebih dikenal dengan nama Ibn al-Jumaizy (w. 649 H/1251 M). Selain itu, al-Qurthubi juga sempat menimba ilmu dari beberapa ulama di luar Mesir dan Andalusia, di antaranya Imam ahli hadis Abu al-Hasan Ali bin Khalaf al-

---

<sup>45</sup> Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 74-77.

Tilmasani dan Syekh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hafsh al-Yahshubi.

Setelah jatuhnya kota Cordoba ke tangan pasukan Kristen sekitar tahun 635 H/1238 M, al-Qurthubi memilih meninggalkan Andalusia dan berpindah ke Mesir. Pada masa tersebut, Mesir masih berada di bawah pemerintahan Dinasti Ayyubiyyah. Di negeri baru ini, ia melanjutkan perjalanan intelektualnya dengan mengunjungi berbagai kota penting, seperti Iskandariyah, Fayyum, Manshurah, Kairo, hingga Manya, guna memperdalam berbagai disiplin ilmu sebagaimana yang telah ia tekuni sebelumnya di tanah kelahirannya. Selama bermukim di Mesir, al-Qurthubi belajar kepada sejumlah ulama besar. Di antara gurunya adalah Ibn al-Jumayzi, dari siapa ia mempelajari fikih bermazhab Syafi'i. Ia juga menimba ilmu dari Abu Muhammad 'Abd al-Mu'thi al-Lakhmi, seorang ulama fikih sekaligus tokoh sufi terkemuka, melalui pengkajian kitab *Syarḥ aḍ-Ḍilalah 'ala Fawā'id ar-Risālah al-Qusyairiyyah* yang menjadi salah satu rujukan penting dalam tasawuf. Selain itu, al-Qurthubi juga mendalami ilmu hadis kepada Abu Muhammad bin Rawaj, hingga memperoleh sanad yang tersambung kepada perawi hadis generasi awal. Akhirnya, di Mesir inilah al-Qurthubi menetap secara permanen dan menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat.<sup>46</sup>

Dari aspek fikih, al-Qurthubi dikenal mengikuti madzhab Maliki, sebab madzhab ini sejak lama dijadikan sebagai madzhab resmi di wilayah

---

<sup>46</sup> Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, jilid 23 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), hlm. 12–15

kelahirannya. Masyarakat Muslim di Andalusia (Spanyol) memang mayoritas berpegang pada madzhab Maliki, yang pertama kali diperkenalkan oleh Ziyad bin ‘Abd al-Rahman bin Shibtun serta al-Ghazi bin Qais. Meski demikian, al-Qurthubi tidak terikat secara kaku pada madzhab tersebut. Dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an, ia terkadang meninggalkan pandangan Maliki apabila dianggap kurang tepat, lalu memilih pendapat dari madzhab lain yang menurutnya lebih kuat. Baginya, madzhab Maliki adalah bagian dari tradisi keilmuan yang diwariskan para ulama pembawa Islam ke Andalusia.<sup>47</sup>

Al-Qurthubi adalah ulama besar asal Eropa yang memberikan kontribusi sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ia dikenal sebagai cendekiawan masyhur dengan keluasan wawasan, khususnya dalam bidang tafsir dan fikih, sehingga menempatkannya pada posisi penting di antara para ahli yang menafsirkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an. Sepanjang hidupnya, ia dipandang sebagai sosok yang telah mencapai tingkat *ma‘rifatullah* (pengenalan mendalam kepada Allah), seorang hamba saleh, serta pribadi yang zuhud terhadap kesenangan duniawi dan senantiasa mengutamakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Seluruh kehidupannya ia curahkan untuk al-Qur’an, dengan mengerahkan kemampuan terbaiknya dan menyibukkan diri dalam pengabdian penuh terhadap kitab suci tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> M. Najib Tsauri, “Inkonsistensi Madzhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi”, dalam Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 3, No. 1 (Juni 2017), h. 74.

<sup>48</sup> Abdullah AS, “Kajian Kitab Tafsir ‘al-Jami’ li ahkam al-Qur’an” Karya Al-Qurthubi”, h. 3.

## B. Karya-Karya Al-Qurthubi

Dengan kesungguhan dalam ibadah dan ketekunan menuntut ilmu dari para gurunya, al-Qurthubi berhasil menyusun sejumlah karya monumental. Karya-karya tersebut hingga saat ini masih dijadikan rujukan berharga dalam dunia keislaman dan ilmu pengetahuan. Menurut catatan para sejarawan, terdapat beberapa karya utama yang berhasil ia susun, diantaranya:

1. Al-Asna fi Syarh Asma' Al-Husna
2. Al-Wajiz fi fada 'il Al-Kitab Al-'Aziz
3. At-Tazkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah
4. At-Tizkar fi Afdal Al-Azkar
5. Al-I'lam Bima fi Din An-Nasara Min al-Fasad wa Al-Auham wa Izhar Mahassin Din Al-Islam Wa Isbat Nubuwwat Nabiyyina Muhamad 'Alaih As-Salat wa As-Salam
6. Qam' Al-Hirsh bi Az-Zuhd wa Al-Qana'ah wa Razzall As-Su'al bi Al-kutub wa Asy-Syafa'ah
7. Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an<sup>49</sup>
8. Risalah fi Alqam Al-Hadis
9. Syarh At-Taqaqas
10. Al-Misbah fi al-Jami Baina Al-Af'al wa As-Sahhah
11. Kitab Al-Aqdiyyah
12. Al-Muqtabas fi Syarh Al-Muwatta' Malik bin Anas
13. Al-Luma' fi Syarh Al-Isyrinat An-Nabawiyah<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid. h. 89-98

### C. Kitab Tafsir Jami li Ahkam Al-Qur'an

#### 1. Latar Belakang Penulisan

Kitab tafsir al-Qurthubi memiliki judul lengkap *Jami` li Ahkam al-Qur`an wa al Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqon* yang artinya kitab yang berisi kumpulan hukum-hukum al-Qur`an beserta penjelasan mengenai isi kandungannya yang didasarkan pada Sunnah dan Al-Qur'an.<sup>51</sup> Latar belakang keilmuan al-Qurthubi yang kuat dalam bidang fikih diyakini menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk menyusun karya tafsir dengan corak hukum (*fiqhī*). Selain itu, pada masa kehidupannya, belum banyak ditemukan karya tafsir yang secara khusus menyoroti persoalan fikih, sehingga dorongan ilmiah tersebut semakin memperkuat niatnya dalam menyusun tafsir ini. Dalam penafsirannya, al-Qurthubi kerap mengutip pandangan para imam mazhab fikih, hadis-hadis Nabi yang relevan, serta pemikiran para ulama yang memiliki keterkaitan dengan tema bahasan. Ketika menjumpai ayat yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, ia tetap memberikan

---

<sup>50</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, terjemahan Fathurrahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. xviii.

<sup>51</sup> Ela Sartika, dkk, "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Quran (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dalam Tafsir Jami li Ahkam al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)" Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, no. 2 (Desember 31, 2017) h.106

uraian yang komprehensif dengan menampilkan berbagai pendapat, tafsir, dan penakwilan yang disampaikan oleh para mufasir terdahulu.<sup>52</sup>

Menurut sejarah dijelaskan bahwa al-Qurthubi sejak kecil hingga menjadi ulama, hidup dalam lingkungan madzhab mailikiyah, namun beliau tidak menunjukkan sikap fanatic terhadap madzhab tersebut dan dengan tegas mengutamakan pendapat yang berbeda jika dijumpai hadis sahih yang mendukungnya. Sikap beliau yang bebas dari taklid buta dan fanatic terhadap madzhabnya menjadikan kitab tafsir yang disusunnya memiliki nilai yang tinggi, di terima masyarakat, dan menjadi rujukan banyak orang. Misalnya ketika beliau membahas mengenai ayat:

الراكعين مع واركعوا الزكاة واتوا الصلاة واقيموا

Pada persoalan keenam belas mengenai hukum anak kecil menjadi imam, beliau menguraikan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama, termasuk Imam Malik, Ats-Tsauri, dan para ulama ahli ra'yu, berpendapat bahwa anak kecil tidak layak menjadi imam. Namun, meskipun beliau berasal dari kalangan Malikiyah, pendapatnya justru berbeda dengan imamnya. Menurutnya, anak kecil tetap boleh menjadi imam selama memiliki kemampuan membaca yang baik dan fasih. Pandangan ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.<sup>53</sup> Dari sini tampak bahwa beliau tidak terikat secara fanatik pada mazhab tertentu. Sikapnya yang terbuka dan tidak

---

<sup>52</sup> Alvi Aizatun Hamida, 2022. "Nusyuz Dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Al Azhar dan Tafsir al Jami li Ahkam Al-Qur'an)" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, h.52

<sup>53</sup> H. Abdullah, 2018. "Kajian Kitab Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya Al-Qurthubi" Jurnal Kewahyuan Islam. h.5

terjebak dalam taklid buta menjadikan karya tafsirnya lebih bernilai, diterima secara luas, dan dijadikan rujukan oleh banyak kalangan.

Imam al-Qurthubi dalam karya tafsirnya tidak hanya menyoroti ayat-ayat hukum, tetapi juga menghadirkan pembahasan yang lebih luas. Kitab ini mencakup penjelasan tentang *asbabun nuzul*, analisis *i'rab* dan *qira'at*, uraian mengenai kata-kata yang sulit dipahami (*gharib*),<sup>54</sup> serta menyajikan beragam pandangan ulama terkait suatu topik. Beliau juga memasukkan kisah para ahli tafsir, merekam catatan sejarah dari para sejarawan, dan mengutip berbagai keterangan dari ulama-ulama terpercaya terdahulu.

Dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, Imam al-Qurthubi banyak mengacu pada karya para mufasir yang memiliki perhatian besar terhadap aspek hukum dalam Al-Qur'an. Beberapa tokoh yang sering dijadikan rujukannya antara lain Ibn Jarir al-Ṭabari, Ibn 'Athiyah, Ibn al-'Arabi, Abu Bakar al-Jasshas, serta al-Kiya al-Harrasi. Menurut Imam al-Dzahabi dalam karyanya *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, tafsir al-Qurthubi termasuk dalam kategori *tafsir fiqhi* (tafsir bercorak hukum). Hal ini disebabkan oleh latar belakang keilmuan al-Qurthubi sebagai seorang ahli fikih dan karena karya tafsirnya dipenuhi dengan pembahasan mendalam mengenai persoalan hukum syariat.<sup>55</sup>

Penyusunan tafsir ini dilakukan oleh beliau bukan karena dorongan tokoh tertentu atau petunjuk mimpi, melainkan murni atas

---

<sup>54</sup> Muhammad Husein Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.) juz 2, h. 337

<sup>55</sup> Ibid, h.338

dasar keikhlasan dan keinginan hatinya sendiri, sekaligus sebagai sarana mengingatkan diri dan bekal menuju kehidupan akhirat. Pada bagian pendahuluan tafsirnya, al-Qurthubi menjelaskan bahwa motivasi utama dalam penulisan karya tersebut adalah sebagai sarana untuk menuntun mereka yang menyimpang dari kebenaran, sekaligus sebagai bentuk pengabdian ilmu yang diharapkan mendatangkan ganjaran di akhirat melalui pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh.

Dalam pendahuluan tafsirnya, al-Qurthubi menjelaskan alasan utama penyusunan kitab tersebut. Menurutnya, Al-Qur'an merupakan kitab yang memuat seluruh ilmu syariat dan menjelaskan hukum-hukum serta kewajiban, baik yang bersifat fardhu maupun sunnah, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat sebagai amanah dari langit. Atas dasar itu, ia merasa perlu memanfaatkan kehidupannya untuk mengabdikan diri kepada Al-Qur'an dengan menyusun uraian ringkas yang berisi intisari tafsir, bahasa, i'rab, qira'at, serta sebagai upaya membantah penyimpangan orang-orang yang zalim. Dalam tafsirnya, ia juga menegaskan bahwa hadis Nabi menjadi penguat atas hukum-hukum Al-Qur'an, menjelaskan sebab turunnya ayat, serta memperjelas makna-makna yang samar dengan bantuan pandangan ulama salaf maupun khalaf.

Karya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* disusun oleh al-Qurthubi dalam konteks dinamika intelektual yang sarat dengan pertentangan ideologi antar berbagai aliran teologi, seperti Mu'tazilah, Syiah, dan

Asy'ariyah, serta perbedaan pandangan dalam mazhab fikih seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Syiah. Dalam situasi tersebut, al-Qurthubi tidak hanya berhadapan dengan kelompok-kelompok internal Islam yang dinilai menyimpang dari arus utama ajaran, tetapi juga menghadapi tantangan pemikiran yang datang dari kalangan Kristen di Andalusia, terutama pada masa terjadinya pertarungan gagasan dan ketegangan intelektual antara dua peradaban besar.

## 2. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun kitab tafsirnya, al-Qurthubi mengikuti metode penyusunan mushafi, yakni menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai urutan dalam Mushaf Utsmani 30 juz, dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, hingga berakhir pada surah An-Nas. Menariknya, dalam menyebutkan nama surah, ia terkadang menggunakan sebutan yang berbeda dari mushaf pada umumnya. Misalnya, ia menyebut surah Al-Insyirah dengan istilah *Alam Nasyrah*.<sup>56</sup>

Dalam menulis kitab tafsirnya, al-Qurthubi biasanya menyebutkan nama surah terlebih dahulu, kemudian memberikan keterangan mengenai tempat turunnya surah, apakah termasuk makkiyah atau madaniyyah. Mengenai jumlah ayat dalam suatu surah, terkadang ia menyebutkannya secara rinci, namun pada kesempatan lain tidak menyinggung jumlah ayat tersebut. Tafsir yang disusun oleh al-Qurthubi mengikuti sistematika

---

<sup>56</sup> Ibid. 109-110

mushaf, di mana ia menggabungkan satu atau beberapa ayat dalam setiap topik pembahasan, kemudian memberikan uraian mendalam mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut.

Dalam proses penafsirannya terhadap Al-Qur'an, al-Qurthubi memulai dengan mencantumkan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dijelaskan. Setelah itu, ia kerap menambahkan riwayat yang berkaitan dengan keutamaan (*fadhilah*) dan manfaat dari membaca surah tertentu. Dari segi linguistik, penjelasannya sering didukung dengan referensi berupa syair-syair Arab klasik untuk memperkuat makna bahasa. Selanjutnya, ia menguraikan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) serta menjelaskan hubungan kontekstual antar ayat (*munasabah*). Dalam penafsirannya, al-Qurthubi juga mengemukakan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sumbernya, mengutip berbagai pandangan para ulama mengenai hukum yang relevan, lalu menganalisis perbedaan pendapat tersebut sebelum akhirnya menentukan dan menguatkan pendapat yang dianggap paling kuat.

Dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam, al-Qurthubi mengelompokkan berbagai persoalan hukum yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya pada QS. Al-Baqarah ayat 173, ia menyebutkan bahwa terdapat tiga puluh empat permasalahan di dalamnya, kemudian menguraikannya secara berurutan mulai dari الأولى (yang pertama), الثانية (yang kedua), dan seterusnya hingga selesai.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid, 113-114

### 3. Sumber, Metode dan Corak Penafsiran

#### a) Sumber penafsiran

Dalam penulisan *tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, al-Qurthubi memanfaatkan berbagai referensi karya ulama terdahulu yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber utama. Pertama, rujukan yang berasal dari kitab-kitab hadis, seperti *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥiḥ Muslim*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Abi Dawud*, *Musnad Imam Aḥmad*, *Musnad al-Bazzar*, *Musnad ad-Darimi*, dan *al-Muwatta'*. Kedua, sumber yang diambil dari berbagai kitab tafsir karya para mufasir besar, antara lain Abu Ja'far al-Ṭabari, al-Nahhas, Abu Bakr al-Razi al-Hanafi, al-Tsa'labi, Ibn 'Athiyah, Ibn al-Farra', Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Ṭabari, al-Zamakhshari, al-Thurthusyiyi, serta Ibn al-'Arabi.

58

#### b) Metode penafsiran

Dari segi metodologi, tafsir karya al-Qurthubi ini menggunakan pendekatan *tahlili*. Hal tersebut terlihat dari cara beliau menguraikan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam dan terperinci dari berbagai aspek, dengan mengikuti susunan mushaf mulai dari surah *Al-Fatihah* hingga *An-Nas*. Penafsirannya tidak terbatas pada ayat-ayat yang mengandung hukum, tetapi juga mencakup pembahasan tentang *qira'at*, *i'rab*, kaidah nahwu,

---

<sup>58</sup> Ibid, 114-115

balaghah, serta kajian terhadap ayat-ayat yang bersifat *nasikh* dan *mansukh*.

Selain metode *tahlili*, al-Qurthubi juga menerapkan pendekatan *ijmali* atau global, karena pada sejumlah ayat ia memberikan penjelasan secara singkat dan bersifat umum. Di samping itu, pendekatan *muqarin* turut digunakan, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Melalui metode ini, al-Qurthubi membandingkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema tetapi berbeda redaksi, ataupun ayat-ayat yang tampak serupa dalam redaksi namun mengandung perbedaan makna. Perbandingan juga dilakukan dengan hadis Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, maupun ulama tafsir.<sup>59</sup> Setelah itu, al-Qurthubi membahas berbagai pendapat tersebut lalu melakukan *tarjih*, yaitu memilih dan menetapkan pandangan yang dianggap paling kuat.

c) Corak penafsiran

Jika dilihat dari segi coraknya, tafsir ini termasuk dalam kategori *fiqhi*, yaitu tafsir yang menitikberatkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Al-Qur'an. Ciri tersebut tampak jelas dari kecenderungan al-Qurthubi untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai persoalan-persoalan hukum, di mana hampir setiap ayat yang ia tafsirkan selalu dikaitkan dengan dimensi hukum syariat. Judul tafsirnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juga

---

<sup>59</sup> Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an", Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, Vol. 9, No. 1 (Februari 2019), h. 94.

mencerminkan fokus utama karyanya pada pembahasan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga tidak mengherankan apabila karya ini sering disebut sebagai *tafsir ahkam* atau tafsir hukum.